

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa berbagai perubahan fundamental dalam berbagai bidang kehidupan, cara pandang, kebiasaan dan pola hidup manusia pada era millenium sekarang ini banyak mengalami kemudahan dengan semakin berkembangnya internet dan kemudahan elektronik lainnya. (Andri, 2009 : 7)

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi hampir seluruh pemerintah di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Peranan penerimaan pajak dalam mendukung penerimaan kas negara sangat penting dimana penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang No.17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa negara Indonesia menerapkan sistem *self assessment* yaitu suatu sistem yang mewajibkan dan memberi wewenang kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, otomatis penyusunan laporan SPT tahunan melalui sistem informasi cerdas melalui media internet merupakan satu usulan pemikiran dalam meningkatkan pelayanan dinas pajak terhadap kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi, dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara modern dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui media elektronik maupun secara *online*. Peningkatan pelayanan dan

kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan penerapan *e-system* salah satunya dengan dibukanya fasilitas *e-filing*.

*E-filing* adalah sarana pelaporan pajak secara *online* dan *realtime* menggunakan media internet dengan melalui penyedia layanan aplikasi atau *Application Service Provider* (Wiyono, 2008 : 35). Dengan demikian menggunakan *e-Filing* maka lebih mudah dalam menyampaikan SPT ataupun permohonan perpanjangan SPT tahunan tanpa harus datang ke kantor pajak untuk menyampaikan *hardcopy* SPT termasuk induk SPT dan SSP nya serta teknis pengisian *e-SPT*. *E-filing* juga membantu karena ada media pendukung dari Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Diharapkan sistem *e-filing* ini berjalan lebih efektif dan efisien.

Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* ini adalah membantu para wajib pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu. Selain itu dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT. Saat ini tercatat lebih dari 10 juta wajib pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para wajib pajak tersebut. Maka

dengan *e-filing* dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah wajib pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai. ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)).

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak sadar untuk membayar pajak. Faktor tersebut berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa kesadaran untuk membayar pajak atau adanya biaya yang harus dipikul oleh seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sedangkan faktor eksternal berupa kondisi perpajakan di Indonesia. Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang dalam berbagai literatur disebut dengan *compliance cost* atau disebut juga sebagai biaya kepatuhan pajak.

Banyaknya kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi maka wajib pajak harus mengeluarkan uang selain untuk membayar pajak terutang, minimal untuk biaya perjalanan dan administrasi ke bank atau kantor pos untuk melakukan penyetoran, selain itu wajib pajak juga harus meluangkan waktu untuk membaca petunjuk pengisian SPT, mengisinya dan mengirimkannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Kompleksitas peraturan khususnya pajak penghasilan ternyata menimbulkan tingginya biaya yang harus ditanggung oleh seorang wajib pajak sehingga biaya kepatuhan begitu memberatkan dan menghambat wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

Andri,2009 dalam hasil kesimpulan skripsinya dengan judul “Analisis atas Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* terhadap *Cost of Compliance*” menyatakan bahwa

minat masyarakat masih rendah terhadap pelaporan SPT secara *e-filing*. Selain itu dalam penelitiannya, Andri Parwito juga menyimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *cost of compliance* dan juga tidak melatarbelakangi rendahnya pelaporan SPT melalui *e-filing*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “ **Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Cost of Compliance**”.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dengan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-Filing* terhadap *cost of compliance* ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mencari jawaban permasalahan mengenai:

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap *cost of compliance*.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan ini. Beberapa pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu, memberikan sumbangan untuk ilmu Akuntansi khususnya mengenai sistem *e-filing* dan *compliance cost*.

2. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, diharapkan dari hasil penelitian diperoleh informasi atau jawaban mengenai masalah-masalah yang muncul yang berkaitan dengan penerapan sistem *e-filing* dan *cost of compliance*

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi, khususnya bagi pihak-pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan sistem *e-Filing* dan *compliance cost*, sehingga hasil penelitian selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan sistem *e-Filing*.

